

## Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Makassar

Muhammad Fathi<sup>1\*</sup>, Syamsuri Rahim<sup>2</sup>, Muhammad Nur<sup>3</sup>, Amiruddin<sup>4</sup>  
[muhfathih09071995@gmail.com](mailto:muhfathih09071995@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [syamsuri.rahim@umi.ac.id](mailto:syamsuri.rahim@umi.ac.id)<sup>2</sup>, [muh.nur@umi.ac.id](mailto:muh.nur@umi.ac.id)<sup>3</sup>,  
[amiruddin.feb@umi.ac.id](mailto:amiruddin.feb@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1\*</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besar potensi dan efektivitas pajak hotel dan seberapa jauh bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak hotel di Makassar. Untuk menghitung potensi, serta efektivitas pajak hotel di Makassar, digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat penghunian kamar, dan besarnya tarif pajak hotel yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel cukup besar. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas pajak hotel yang nilainya meningkat dari 2014 hingga tahun 2018, nilai yang melebihi angka 100% tiap tahunnya, dibawah kriteria efektif yaitu 100% atau melebihi 100%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi Pajak Hotel tersebut belum tergali secara optimal dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait Pajak Hotel di Makassar.

**Kata Kunci:** Efektivitas pajak hotel; Pajak hotel; Potensi pajak hotel

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama: pajak Provinsi yang terdiri atas lima jenis pajak, yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, serta pajak rokok. Kedua: pajak Kota/Daerah yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembagian Pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Daerah yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan

daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kewenangan dalam memungut pajak pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan kewenangan dalam memungut pajak daerah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Kota/Daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah biasa mengalami hambatan. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan atau pajak reklame saja.

Semakin berkembangnya pembangunan di sektor pariwisata baik di dalam dan luar negeri, pajak hotel dan restoran menjadi salah satu pajak yang berpotensi. yaitu bisa ditunjukkan dengan dengan bertambahnya hotel, cottage, penginapan dan berbagai jenis gedung yang menyediakan jasa hunian sementara. Potensi pajak hotel adalah hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak

**Tabel 1** Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Makassar Periode Tahun

Pajak hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	34.250.524.000	49.436.256.060
2015	48.208.967.000	55.574.975.318
2016	50.182.620.000	70.639.461.676
2017	63.700.358.000	92.970.091.185
2018	81.208.967.000	103.144.687.558

**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar

Tabel 1 menunjukkan jumlah target penerimaan pajak hotel serta jumlah realisasi penerimaan pajak hotel yang diterima Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar dari tahun 2014-2018. Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat efektivitas pemungutan pajak hotel yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan pajak hotel. Adapun jumlah hotel di Makassar selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2** Jumlah Hotel di Makassar Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah
2014	167
2015	198
2016	252
2017	392
2018	337

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar*

Tabel 2 menjelaskan jumlah hotel di Makassar dari tahun 2014-2018 terjadi peningkatan, meskipun peningkatannya fluktuatif namun seiring dengan berkembangnya potensi wisata di Makassar, tempat penginapan seperti hotel tentunya terus berkembang pula.

## **Landasan Teori**


### **Pengertian Pajak**

Menurut Soemitro dalam Chairil Anwar (2017:31) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan Menurut Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk mengerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat.

### **Pengertian Pajak Hotel**

Defenisi pajak hotel menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel". Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Berdasarkan Pasal 3, ayat 1 — 4 Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2012 tentang pajak daerah Kota Makassar, bahwa Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

### Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 1** Kerangka Konseptual Penelitian

Besarnya potensi Pajak Hotel yang ada di dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pajak hotel tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak di perlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kota Makassar. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektivitas dari Pajak Hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Hotel untuk mengukur efektivitas yang dimiliki, sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

### METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Analisis Potensi, Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang. Maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel digunakan rumus sebagai berikut (Harun, 1990 dalam Lilik Yunanto 2010: 49).

$$PPH = A \times B \times C \times D \times E$$

Keterangan:

PPH : Potensi Pajak Hotel

A : Jumlah kamar

B : Tarif Kamar rata-rata

C : Jumlah hari

D : Tingkat penghunian kamar

E : Tarif pajak

Menurut Devas (1989:77), Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu. Kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga

berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Menurut Devas (1989) Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak hotel digunakan rumus sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel} \times 100\%}{\text{Potensi Pajak Hotel}}$$

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Analisis Potensi Pajak Hotel Di Kota Makassar

Untuk menghitung potensi pajak hotel di Kota Makassar pada tahun 2014-2018 menggunakan data sekunder. Dari data yang diperoleh mengenai jumlah hotel di Kota Makassar tahun 2014-2018 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3** Klasifikasi dan Jumlah Hotel Kota Makassar Periode Tahun 2014-2018

No	Klasifikasi Hotel	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hotel Bintang 5	2	2	2	3	3
2.	Hotel Bintang 4	7	9	9	19	19
3.	Hotel Bintang 3	23	26	28	45	48
4.	Hotel Bintang 2	23	34	34	29	30
5.	Hotel Bintang 1	13	16	16	14	14
6.	Non Bintang	96	111	163	282	223
Total		167	198	252	392	337

**Sumber:** BPS Kota Makassar

Besarnya potensi Pajak Hotel di Kota Makassar dapat dihitung dari tahun ke tahun dengan berdasar pada data-data yang ada terkait analisis serta beberapa asumsi yang digunakan terkait perhotelan. Dalam perhitungan potensi Pajak Hotel diperlukan data-data mengenai tarif rata-rata dari tiap kamar dan tiap jenis hotel serta jumlah kamar yang dihuni.

**Tabel 4** Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2014

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak
Bintang 5	438	Rp1.056.387	59,76%	365	10%	Rp 10.092.543.079
Bintang 4	873	Rp 859.160	55,38%	365	10%	Rp 15.161.218.575
Bintang 3	907	Rp 420.789	51,85%	365	10%	Rp 7.222.928.079
Bintang 2	696	Rp 344.399	47,96%	365	10%	Rp 4.196.074.209
Bintang 1	513	Rp 274.995	40,46%	365	10%	Rp 2.083.343.612

Non Bintang	799	Rp 130.177	41,62%	365	10%	Rp 1.580.068.730
Total	4226					Rp 40.336.176.284

**Sumber:** data primer dan data sekunder diolah, 2022

Untuk perhitungan potensi Pajak Hotel Kota Makassar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5** Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2015

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak
Bintang 5	438	Rp 1.111.986	60,84%	365	10%	Rp 10.815.721.598
Bintang 4	1015	Rp 904.379	55,11%	365	10%	Rp 18.464.595.030
Bintang 3	1125	Rp 442.935	53,45%	365	10%	Rp 9.721.495.854
Bintang 2	911	Rp 362.525	48,89%	365	10%	Rp 5.893.445.068
Bintang 1	607	Rp 281.048	42,83%	365	10%	Rp 2.666.920.864
Non Bintang	923	Rp 135.976	35,87%	365	10%	Rp 1.643.191.590
Total	5019					Rp 49.205.370.004

**Sumber:** data primer dan data sekunder diolah, 2022

Untuk perhitungan potensi Pajak Hotel Kota Makassar pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6** Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2016

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak
Bintang 5	438	Rp1.170.512	57,97%	365	10%	Rp 10.847.911.806
Bintang 4	1.015	Rp 951.978	58,28%	365	10%	Rp 20.554.426.407
Bintang 3	1.257	Rp 466.248	52,47%	365	10%	Rp 11.224.220.458
Bintang 2	991	Rp 381.606	52,85%	365	10%	Rp 7.295.023.665
Bintang 1	607	Rp 295.840	41,69%	365	10%	Rp 2.732.564.012
Non Bintang	1464	Rp 169.901	34,85%	365	10%	Rp 3.163.972.846
Total	5772					Rp 55.818.119.194

**Sumber:** data primer dan data sekunder diolah, 2022

Untuk perhitungan potensi Pajak Hotel Kota Makassar pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7** Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2017

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak
Bintang 5	586	Rp1.232.118	61,60%	365	10%	Rp 16.233.923.491
Bintang 4	1781	Rp1.002.082	58,71%	365	10%	Rp 38.244.776.338
Bintang 3	2187	Rp 490.787	56,14%	365	10%	Rp 21.994.146.139
Bintang 2	723	Rp 401.690	55,13%	365	10%	Rp 5.843.999.557
Bintang 1	576	Rp 305.410	44,83%	365	10%	Rp 2.878.507.330.
Non Bintang	2538	Rp 178.843	33,66%	365	10%	Rp 5.576.613.428

Total	2538	Rp 90.771.966.283
-------	------	-------------------

**Sumber:** data primer dan data sekunder diolah, 2022

Untuk perhitungan potensi Pajak Hotel Kota Makassar pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8** Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2018

Klasifikasi Hotel	Jumlah Kamar	Tarif Rata-rata Kamar	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Tarif Pajak	Potensi Pajak
Bintang 5	586	Rp 1.956.250	58,97%	365	10%	Rp 24.674.363.768
Bintang 4	1781	Rp 1.177.678	60,14%	365	10%	Rp 46.041.214.359
Bintang 3	2234	Rp 620.690	58,97%	365	10%	Rp 26.425.610.411
Bintang 2	783	Rp 434.569	60,76%	365	10%	Rp 7.546.249.053
Bintang 1	597	Rp 311.724	42,22%	365	10%	Rp 2.867.844.933
Non Bintang	1876	Rp 207.835	33,18%	365	10%	Rp 4.721.943.279
Total	7857					Rp112.277.225.803

**Sumber:** data primer dan data sekunder diolah, 2022

Berikut adalah hasil kesimpulan dari uraian perhitungan potensi Pajak Hotel di Kota Makassar selama tahun 2014 – 2018:

**Tabel 9** Pertumbuhan Potensi Pajak Hotel Kota Makassar Periode Tahun Anggaran 2014-2018

Tahun	Potensi Pajak	Pertumbuhan Potensi Pajak
2014	Rp 40.336.176.284	
2015	Rp 49.205.370.004	21,98%
2016	Rp 55.818.119.194	13,43%
2017	Rp 90.771.966.283	62,62%
2018	Rp 112.277.225.803	23,69%

Dapat di lihat pada tabel Potensi pajak di tiap tahunnya terus meningkat seiring perkembangan pembangunan hotel di Makassar yang begitu besar. Pada tahun 2014-2015 adanya pertumbuhan potensi pajak hotel sebesar 21,98%, pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan pertumbuhan dari 21,98% menjadi 13,43%, kemudian di tahun 2017 terjadi kenaikan pertumbuhan yang sangat drastic dari 13,43% menjadi 62,62%, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan pertumbuhan potensi pajak hotel di Makassar sebesar 23,69% dari tahun sebelumnya sebesar 62,62%. Perlu adanya perlakuan upaya dari pemerintah untuk lebih memperhatikan potensi pajak agar penyerapannya dilakukan secara optimal dalam menghitung target pajak dan tentu dilakukan cara-cara untuk mencapai realisasi 100%.

**Analisi Efektivitas Pajak Hotel Di Kota Makassar**

Tingkat efektivitas pajak hotel dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak hotel dengan potensi pajak hotel. Dalam menghitung efektivitas pajak hotel Kota Makassar menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotelx1}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Tahun 2014 =  $\frac{49.436.256.060}{40.336.176.284} \times 100\% = 122,56\%$

Tahun 2015 =  $\frac{55.574.975.318}{49.205.370.004} \times 100\% = 112,94\%$

Tahun 2016 =  $\frac{70.639.461.676}{55.818.119.194} \times 100\% = 126,55\%$

Tahun 2017 =  $\frac{92.970.091.185}{90.771.966.283} \times 100\% = 102,42\%$

Tahun 2018 =  $\frac{103.144.687.558}{112.277.225.803} \times 100\% = 91,86\%$

**Tabel 10** Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar Tahun Anggaran 2014 – 2018

Tahun Anggaran	Potensi Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	Efektivitas Pajak Hotel
2014	Rp 40.336.176.284	Rp 49.436.256.060	122,56%
2015	Rp 49.205.370.004	Rp 55.574.975.318	112,94%
2016	Rp 55.818.119.194	Rp 70.639.461.676	126,55%
2017	Rp 90.771.966.283	Rp 92.970.091.185	102,42%
2018	Rp 112.277.225.803	Rp 103.144.687.558	91,86%

**Sumber:** data primer dan data sekunder diolah, 2022

Pada tahun 2014-2017 diperoleh persentasi sebesar 122,56%, 112,94%, 126,42%, 102,42% terjadi peningkatan efektivitas pajak hotel di kota Makassar dan terletak di atas 100% artinya tingkat efektivitas pajak hotel di kota Makassar efektif sampai tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018 diperoleh persentase di bawah 100% yaitu 91,86% tingkat persentase ini menandakan bahwa tahun 2018 tergolong tidak efektif. Selama 2014-2018 tingkat efektivitas di kota Makassar tergolong efektif karena rata-rata mencapai 100% yang berarti efektif.

### Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2014-2017 tergolong "Sangat Efektif" karna mencapai persentase diatas 100%. Hanya di tahun 2018 realisasi yang diperoleh tidak melebihi potensi pajak yang ada sehingga tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel tahun 2018 tergolong "Tidak Efektif" karena mencapai presentase dibawah 100%. Pelaksanaan pemungutan pajak hotel di kota Makassar tergolong efektif karena nilai realisasi rata-rata mencapai 100% dalam realisasi pajak hotel di kota Makassar. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Makassar dalam memungut pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, dan masih adanya pihak hotel yang belum mengetahui aturan-aturan perhitungan pajak hotel yang harus dibayar wajib pajak, serta terdapat selisih dalam hal penentuan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, karena pemerintah daerah yang hanya berdasar pada tahun-tahun sebelumnya dalam penentuan target. Dari berbagai kesimpulan yang telah di rangkum di atas, sebagai masukan bagi pemerintah daerah kota Makassar dalam upaya peningkatan



penerimaan pajak hotel, maka dapat disarankan sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hotel yang ada berpengaruh sangat kuat terhadap realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi sehingga akan lebih baik bila pemerintah daerah kota Makassar dalam penetapan pajaknya memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar hotel, rata-rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel. Dalam penentuan target penerimaan pajak hotel hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi pajak hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. DISPENDA juga diharap mampu memberikan sanksi tegas terhadap wajib pajak yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan dalam menjalankan aturan yang ditetapkan oleh DISPENDA. Dengan potensi yang dimiliki oleh kota Makassar terlebih sebagai pusat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan, diharapkan pemerintah daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam peningkatan penerimaan daerah khususnya dari aspek pajak hotel sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerahnya. Dari para pengelola sendiri selalu melakukan penyesuaian keadaan-keadaan yang terjadi agar pendapat tetap stabil bahkan meningkat misalnya dengan melakukan promosi dan hiburan seperti kesenian daerah setempat ditawarkan untuk selalu menarik para pengunjung hotel/penginapan atau memberlakukan tariff kamar standar ketika keadaan normal dan menaikkan tariff kamar ketika musim liburan serta penyediaan fasilitas dan sarana kamar hotel yang disajikan juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang mereka peroleh.

### Daftar Pustaka

- Adam, Aldo. 2013. Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. Jurnal Feb Universitas Sam Ratulangi Manado Volume1 No.3 Juni 2013.
- Ala, Try Darsana Ambo, 2017. Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Anwar, Chairil. 2017. Pengantar Perpajakan Edisi 2. Mitra Wacana Media. Yogyakarta.
- Azis, Abdul. 2011. Analisis Potensi Daya Saing, Dan Pajak Sektor Hotel Terhadap Perekonomian Kota Yogyakarta Periode (2005-2009). Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik Makassar
- Devas, K. J. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press.



- Davey, K. J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi Mentari Dan Sri Rahayu. 2015. Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *Jurnal Feb Universitas Telkom Volume2 No. 2 Agustus 2015*
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Liu, M.T., Wong, I.A., Tseng, T., Chang, A.W., & Phau, I. (2017). Applying consumer-based brand equity in luxury hotel branding. *Journal of Business Research*, 81(2017), 192-202.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. *Analisis Potensi Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu*. Skripsi. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Nuryono, Raharjo. 2005. *Potensi Pencapaian Pajak Restoran dan Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2002*
- Tentang Pajak Restoran dan Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Pajak Hotel. *Majalah Keadilan*, Vol 4, No 2.
- Pawiloi, Andi Mahyudin. 2014. *Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah—Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Universitas Pendidikan Indonesia*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kwantitatif Kualitatif & Rnd*. Bandung Alfabeta
- Toding, Ronald Bua. 2016. Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya. *Jurnal Feb Universitas Sam Ratulangi Manado Volume4 No.1 Maret 2016*.
- Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.



- \_\_\_\_ 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.
- \_\_\_\_ 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_ 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- \_\_\_\_ 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Woodruff, R.B. (1997). Customer value: The next source for competitive advantage. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 25(139), 139-153.
- Yacob, S., Johannes, & Qommariah M. (2019). Visiting intention: a perspective of destination attractiveness and image in Indonesia rural tourism. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 3(2), 122-133.
- Yunanto Lilik. 2010. Analisis potensi, upaya pajak, efisiensi, efektivitas dan elastisitas pajak hotel di Kabupaten Klaten. Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP Universitas Sebelas Maret Surakarta.